

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR : 4 TAHUN 1989 SERI B NOMOR : 1

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 1 TAHUN 1989

# \$801 zurugA či isggani regov n**TENTANG**M masuugeZ

# Aumor 903 603 tentang Frieksanaan Anggaran Pendapatan dan Bela **Z B B J B N A U**

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Maret 1976 Nomor 45/3 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 25 Maret 1976 Nomor 1 Seri B Nomor 1, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan Dan Memungut Uang Leges, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1987 Nomor 188.3/351/1987 dan diundangkan

1

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1988 Seri B, perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Ke-uangan Daerah ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984
   Nomor 903 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi :

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG UANG LEGES.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bergan Digan gisan Andreas Daerah Tingkat II Pati.
  - b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.
- - d. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- Record 1982) & Company of the Company of the Pembayaran Atas Jasa Administrative (1982) & Company of the Company of the Pembayaran Atas Jasa Administrative (1982) & Company of the Pembayaran Atas Administrative (1982) & Company of the Pembayaran

# II BAB CINCELED SELS PENEGUARS Taugh

# SUBYEK DAN OBYEK

#### Pasal 2

- (1) Setiap pemakai jasa administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Uang Leges.
  - (2) Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi penyediaan dan atau pemberian :
    - a. Blangko, Formulir atau Barang cetakan lainnya.
- b. Surat Ijin, Referensi, Rekomendasi dan Surat Keterangan.
- c. Petikan, Salinan/turunan Surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan.
  - d. Legalisasi Surat-surat.

Kern Kermana a da Kacala Deorga Colore

(x).0001 gA hsh

(H) (N) - (d)

#### BAB III

#### KETENTUAN PENGECUALIAN

#### man newood man annotat eraba manimme Pasal 3

Pengenaan Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Instansi atau Badan-badan Sosial/Keagamaan.

## BESARNYA TARIP UANG LEGES

## 4 Issaq Xepala Daerah adalah Buruh Kepala Daerah

(1) Setiap pemberian Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemakai Jasa harus membayar Uang Leges yang besarnya sebagai berikut :

# a. Bupati:

Timekat II Paul

- 1. Surat Perjanjian/Kontrak pemborong pekerjaan yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, pihak pemborong/rekanan dipungut 1 % (satu persen) dari harga kontrak pemborong.
  - 2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang perubahan Jenis Penggunaan Tanah:
    - a). Tanah kelas I sebesar Rp. 50,00/M2
    - b). Tanah kelas II sebesar Rp. 40,00/M2
    - c). Tanah kelas III sebesar Rp. 30,00/M2
    - d). Tanah kelas IV sebesar Rp. 20,00/M2
    - e). Tanah kelas V sebesar Rp. 10,00/M2 dengan ketentuan kurang dari Rp. 1000,00 dibulatkan jumlahnya menjadi Rp. 1000,00
  - 3. Ijin menanam tebu yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Rp. 2.500,00/Ha.
    - 4. Surat Ijin dan Surat Keterangan/Rekomendasi lainnya yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Rp. 1.000,00

# b. Dewan:

1. Permintaan tiap risalah atau notelen Sidang
Paripurna terbuka

dari Dewan

Rp. 2000,00.

- 2. Permintaan acara Sidang dari Dewan tiap tahun Rp. 3000,00
- 3. Permintaan tiap lembar acara dari Dewan Rp. 500,00

MB ADDATO TO GOVE MENT

# c. Dinas:

- 1. Surat Keterangan untuk penjualan ternak besar (kerbau, sapi, kuda, babi) tiap ekor Rp. 400.00
- 2. Surat Ijin dan Surat Keterangan/Rekomendasi lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Daerah Rp. 1000,00

#### d. Camat:

- 1. Surat keputusan Camat tentang Tunjuk Waris Rp. 2000,00
- 2. Untuk tiap lembar surat yang disahkan atau dilegalisir dan Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeleuarkan oleh Camat Rp. 500,00

# 00,000 B G G Kepala Desa :

- Untuk tiap lembar keterangan/Rekomendasi dan Kartu Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rp. 100,00
  - 2. Untuk tiap berkas perjanjian atau akte yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa

Rp. 1000,00

3. Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tentang Tunjuk Waris Rp. 1000,00

# f. Catatan Sipil:

3. Salinan Peraturan peraturan Rep. 1.000 00

1. Untuk legalisasi Salinan/Kutipan Akte Perkawinan/Percerajan melalui Kantor Catatan Sipil termasuk perkawinan/percerajan secara Hindu dan Budha.

## a). Perkawinan:

- (1) Warga Negara Asing Rp. 2.500,00
  - (2) Warga Negara Indonesia (keturunan)

Rp. 2.000,00

- Rp. 2.000,00
- 00 000 ga kanala a samula a sa

		2 45	200
	T		
h1	Percei		
UI.	Percer		

sapi, kuda, babi) nap ekor

disclusion olch Dinay

Pp. 410,00

Ro. 1000.00

- Rp. 2.500,00 ed kamet malaumen ketau asgi (1) Warga Negara Asing
  - (2) Warga Negara Indonesia (Asli dan Rp. 2.000.00 Keturunan )
- 2. Untuk legalisasi Salinan/Kutipan Akte Keusa Poptangan / Rekomenlahiran/Kematian melalui Kantor Catatan Sipil.

# a). Kelahiran:

- Rp. 2.000,00 (1) Warga Negara Asing
- uma nezinezib anev ienuz rador (2) Warga Negara Indonesia (keturunan) Rp. 1.000,00
- dilegansin dan Surai Reterangan/Retephteridis-00,000 and terms of the assistantial (3) Warga Negara Indonesia Asli Islam, Rp. 500,00 Kristen, Hindu/Budha

# b). Kematian: duduk yang dibeleseken ores

- Rp. 1.500,00 (1) Warga Negara Asing
  - (2) Warga Negara Indonesia (keturunan) Rp. 1.000,00
  - (3) Warga Negara Indonesia Asli (Islam, 500.00 Rp.
- -rentakib grav izebnamoka Kristen, Hindu/Budha) giraW Angust guainet szed c). (1) Surat keterangan Kenal Lahir dan Kenal
  - (2) Surat Keterangan Rekes Rp. 300,00

olch Penerinah Desa

# 1. Untuk leg**nisl-nisl** nigan/Kuripan Akto Parka-: Autour Caratan Permintaan untuk

- 1. Sebuah Peraturan Daerah mengenai Anggaran yang telah ditetapkan dan mendapat pengesahan Rp. 3.000,00
  - 2. Lembaran Daerah yang memuat Peraturan-Rp. 2.000,00 (negarated) accomposition Daerah per nomor
    - Rp. 1.000,00 3. Salinan Peraturan-peraturan
  - pencatatan dan 4. Untuk pembuatan blanko (notania) ha a sconobal sus a Pelaporan (Kesehatan Keluarga di Puskesmas 300,00 tiap keluarga

1

Rp. 2,000 on

5. Untuk tiap lembar Surat penetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Rp. 1.000,00

- 6. Kutipan dari Kohir daftar pajak/bea dan pengeluaran Rp. 750,00
- 7. Surat fiskal yang diminta tiap penetapan/lembar Rp. 750,00
- 8. Surat Keterangan keringanan PajakRp. 750,00
- 9. Mencari surat-surat dari arsip Rp. 1.000,00
- 10. Melihat surat-surat arsip dan mengambil turunan dan atau catatan-catatan Rp. 1.500,00
- 11. Legalisasi pengisian alat-alat pemadam kebakaran Rp. 500,00
- (2) Semua hasil penerimaan Uang Leges sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

#### He asset I would generally the Pasal 5th

Bentuk dan nilai nominal tanda pembayaran serta tata cara penerimaan dan penyetoran Uang Leges akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

# PELAKSANAAN Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
  - (2) Pelaksanaan pemungutan Uang Leges dilakukan oleh Dinas Daerah atau Unit Kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

#### He dad the land to be to the transfer of the value

## dates O damme mod date naview PENUTUP

#### Pasal 7

6: Miniman dari Kobir daftar pajakibra dan pr-Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pada saat berlakukunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

mass read and accompany not magnificate PATI 16 Januari 1989. arkad lebih laajut dengati Keputusan Burati Kepala

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI KETUA,

00.002 n.9

usi kerangan Karagasa Pajarko

Bentuk das mila nominal ta fa angayara anga dan

(2) Pelaksansan pemung nan ijang Lèges dijakukan oleh Dinas Daerzh atau Unit Kerja sesuai debgan orgas dan

wewendangaya masing-masing.

**BUPATI KEPALA DAERAH** TINGKAT II PATI

ttd

ttd

(1) Pelaksanaan Peratutan Daciaa ini menjadi tanggang MOCH CHOLIL GARAGE PER CONTRACT SAOEDJI

### DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal: 8 April 1989 No. 188.3/100/1989

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum,

KARLPATEN DAERAK PENCHNAMAN PERKATERAN D

## SARDIITO, SH.

2505 DVAU DVIP. 500034373

Diundangkan dalam lembaran Daerah Ka-HADMAT bupaten

Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 7 Juni

1989 Nomor 4 Seri B Nomor: 1

h Tinekar II Pan Notion Sekretaris Wilayah / Daerah,

bahwa udak ada keberasa berok prepasahing Santan Dauran

vane dimaksu

spectaminalVI.

Drs. SOEWARTONO.

(3) and (5) have 82 least st NIP. 3500 021 180. Se tyel

Ludgery - undaing Noncor 5 Tahun 1974;

2. Undang - undang Nomes 10 Tahun 1930

3. Pasol 9 ayat (2) Undané dadang Nyenge 10 Let fi, bun 1957 : 4. Peraturan Pemerintah Photose 5 Tahun 1953.

MEMBERSKAN

Alementariko 👑 Mendetakihan Pehduran Durcah Kabapaten/Corrah Telebat HPBB reducting appear areas from these Leaves, surgan periodianes ingmation instrugated with

## SALINAN

# KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR: 188. 3/100/1989

#### TENTANG:

# PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG UANG LEGES.

# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca

a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati

tanggal: 2 Pebruari 1989 nomor: 188.3 / 452 perihal

permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor

1 Tahun 1989 tentang Uang Leges.

Menimbang:

bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah

yang dimaksud;

Mengingat

1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3)

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974; 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950;

3. Pasal 9 avat (2) Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/Daerah Tingkat II Pati Nomor: 1 Tahun 1989 tentang Uang Leges, dengan perubahan

sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang. Pada tanggal : 8 April 1989.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH BIDANG I,

ttd

#### Drs. SOENARTEDJO

## SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

EGODS MAIS OFFICIALS SAT MINEA

Kepatasa Gabanur Kepala Daerah

- 2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
- 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten / Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
- 5 Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati ;
- 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

7

Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH. NIP. 500034373

Lampiran: Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Tanggal: 8 April 1989 Nomor: 188.3 / 100 / 1989

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR : 1 TAHUN 1989 TENTANG UANG LEGES.

- 1. Konsiderans "Menimbang" huruf a:
  - perkataan "empat kali dan yang " dihapus.
  - perkataan "diubah dengan" diubah menjadi "dengan";
- perkataan "tanggal 15 Januari 1988 Nomor 1 Seri B Nomor 1 " diubah menjadi "Nomor 1 Tahun 1988 Seri B ".
  - 2. Pasal 4 ayat (2), perkataan "Kabupaten Daerah Tingkat II Pati" dihapus.
- 3. Pasal 5, perkataan "Surat Keputusan" diubah menjadi "Keputusan".
- 4. Pasal 6 ayat (2), perkataan "Dinas" diubah menjadi "Dinas Daerah".
- 5. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca:
  - "(1) Pada saat berlakunya Peraturan Derah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi."

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH BIDANG I,

ttd

Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum ttd

. .

SARDJITO, SH. NIP. 500034373

DRS. SOENARTEDJO